

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib yang dikenakan oleh pemerintah kepada individu atau badan hukum (seperti perusahaan) berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung yang diterima oleh pembayar pajak (Rahman, 2018). Pajak dipungut untuk mendanai berbagai pengeluaran negara dalam rangka menyediakan layanan publik dan infrastruktur, serta untuk menjalankan fungsi pemerintahan.

Pajak berbeda dari pembayaran lainnya karena tidak ada hubungan langsung antara pembayaran pajak dan manfaat yang diterima oleh pembayar. Sebaliknya, pajak digunakan secara kolektif untuk membiayai kebutuhan publik, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan infrastruktur, serta untuk mendukung pembangunan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat (Waluyo, 2020).

Pajak juga berfungsi sebagai alat pengatur perekonomian, yang memungkinkan pemerintah untuk mengontrol inflasi, mendorong investasi, serta mengurangi kesenjangan sosial. Selain itu, pajak berperan dalam mendorong pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat (Alfredo Rachman, 2020). Dalam konteks pelayanan publik, pajak digunakan untuk membiayai sektor pendidikan, kesehatan, dan keamanan, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan yang berkualitas tanpa biaya yang terlalu membebani. Pajak juga menjadi sarana redistribusi pendapatan melalui program bantuan sosial, seperti subsidi dan bantuan langsung



ijuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.

memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan sebuah

merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang

digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik dan pemerintahan, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan (Halim & Kusufi, 2007). Dengan pajak, negara dapat menyediakan layanan publik yang penting bagi kesejahteraan masyarakat serta memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pajak juga berfungsi sebagai instrumen untuk redistribusi pendapatan. Dengan memungut pajak dari mereka yang mampu secara ekonomi dan mengalokasikannya untuk program sosial, negara dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pajak juga digunakan untuk memelihara stabilitas ekonomi, melalui kebijakan fiskal yang memungkinkan pemerintah mengatur pengeluaran dan pendapatan untuk menjaga keseimbangan dalam perekonomian.

Kepatuhan pajak merupakan salah satu komponen penting dari sistem pajak yang efektif, dan memainkan peran penting dalam mendukung operasi pemerintah dan pertumbuhan ekonomi negara. Penerimaan pajak adalah cara utama di banyak negara, termasuk Indonesia, untuk membiayai pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan publik lainnya. Namun, masih sulit untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, karena banyak faktor yang memengaruhi kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi atau mengabaikan kewajiban pajak mereka. (Edwy, 2020).

Masih banyak wajib pajak di Kabupaten Timika yang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela. Fenomena ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran tentang pentingnya kepatuhan yang terbatas mengenai prosedur perpajakan, atau kurangnya pengetahuan terhadap sistem perpajakan dan penggunaan dana pajak oleh wajib pajak. Oleh karena itu, rendahnya tingkat kepatuhan sukarela ini dapat menghambat



optimalisasi penerimaan pajak yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan daerah serta menyediakan layanan publik yang memadai. Untuk meningkatkan kepatuhan sukarela, diperlukan upaya yang menyeluruh, termasuk edukasi perpajakan, peningkatan transparansi dalam pengelolaan pajak dan sosialisasi manfaat pajak bagi masyarakat. Kampanye yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kontribusi pajak dalam pembangunan daerah dan kesejahteraan publik dapat mendorong peningkatan kepatuhan di kalangan wajib pajak.

Berbagai variabel yang memengaruhi kepatuhan pajak telah diidentifikasi dalam penelitian sebelumnya. Ini termasuk kesadaran dan pengetahuan tentang pajak serta elemen psikologis dan sosial seperti religiusitas. Sebagian besar orang percaya bahwa memotivasi orang untuk patuh pajak adalah karena mereka tahu kewajiban mereka sebagai wajib pajak dan sistem pajak. Selain itu, keahlian dalam penghitungan pajak, pembayaran, dan pelaporan juga penting yang mempengaruhi kemampuan wajib pajak dan keinginan mereka untuk mengikuti peraturan pajak (Sumarni et al., 2023).

Religiusitas, sebagai aspek yang menunjukkan prinsip dan keyakinan agama seseorang, dianggap memiliki efek yang signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak (Y. Ermawati et al., 2022). Berbagai agama mengajarkan prinsip kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip ini dapat mendorong pengikutnya untuk mengikuti undang-undang, seperti undang-undang pajak. Namun, akademisi masih memperdebatkan hubungan antara religiusitas dan kepatuhan pajak; studi tertentu menemukan hubungan yang positif, sementara studi lain menemukan hubungan yang



atau bahkan kontradiktif (Sjahrudin et al., 2021).

Ini dinamika antara kesadaran pajak, pengetahuan pajak, dan sikap terhadap kepatuhan pajak sangat penting dalam konteks Indonesia

yang kaya akan keragaman sosial, budaya, dan agama. Karena Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, agama memainkan peran besar kuat dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam perilaku ekonomi dan sosial seperti kepatuhan pajak. (Faridzi et al., 2022)

Studi ini dapat memberikan kontribusi pada literatur akademik dengan memberikan wawasan baru mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, tetapi juga memberikan saran praktis untuk pembuat kebijakan dan otoritas pajak dalam merancang strategi yang lebih baik untuk memenuhi kewajiban pajak (Anggini et al., 2021)

Upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang komponen yang mempengaruhi kepatuhan pajak, terutama dalam hal kesadaran, pengetahuan pajak, dan keyakinan agama, diperlukan analisis menyeluruh tentang bagaimana masing-masing komponen berfungsi dan berdampak pada perilaku wajib pajak. Kesadaran pajak tidak hanya mencakup kesadaran akan kewajiban untuk membayar pajak tetapi juga pemahaman tentang manfaat dan penggunaan pajak dalam pembangunan sosial ekonomi. Pengetahuan pajak yang mendalam memungkinkan wajib pajak untuk memahami cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar, yang mengurangi kemungkinan kesalahan atau ketidakpatuhan yang disebabkan oleh ketidaktahuan (Y. Ermawati et al., 2022).

Berdasarkan pra observasi, fenomena terkait religiusitas yakni tidak semua individu memiliki tingkat religiusitas atau etika moral yang sama. Sementara beberapa orang mungkin merasa terikat secara moral atau spiritual untuk mematuhi pajak, yang lain mungkin tidak memiliki pengaruh yang sama dari aspek ini. Di sisi lain pemerintah wajib pajak patuh berdasarkan tanggung jawab moral dan hukum, praktiknya, perbedaan religiusitas dan moralitas mempengaruhi



kepatuhan mereka terhadap pajak. Meskipun ada ekspektasi yang tinggi dari otoritas pajak tentang kepatuhan, realitas di lapangan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengetahuan, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, kompleksitas sistem, dan faktor sosial maupun ekonomi.

Religi dapat berfungsi sebagai pendorong moral yang kuat untuk mematuhi pajak. Banyak agama memberikan ajaran yang menekankan betapa pentingnya mematuhi hukum dan peraturan masyarakat, termasuk pembayaran pajak (Ermawati et al., 2022). Di Indonesia, agama memiliki peran besar dalam kehidupan masyarakat, agama dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan seberapa besar nilai-nilai religius mempengaruhi kepatuhan pajak, baik melalui dorongan internal untuk berperilaku moral atau melalui pengaruh komunitas dan lingkungan sosial yang lebih luas (Faridzi et al., 2022).

Penelitian yang menggabungkan teori ekonomi, psikologi, dan studi agama dapat memberikan pemahaman baru tentang kompleksitas perilaku kepatuhan pajak (Anggini et al., 2021). Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor utama yang mendorong atau merusak perilaku kepatuhan pajak dengan menganalisis bagaimana kesadaran, pengetahuan, dan religiusitas berinteraksi satu sama lain, serta faktor lainnya seperti sanksi pajak, insentif, dan persepsi terhadap sistem pajak dan pemerintah.

Otoritas pajak dapat membuat kebijakan dan inisiatif yang lebih baik untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan, seperti pendidikan pajak yang ditargetkan, kampanye kesadaran, dan insentif, untuk mendukung nilai-nilai religius. (Nazwah & Machdar, 2023).



Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ermawati (2018), yang membahas tentang pengaruh religiusitas, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa religiusitas memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Timika?
- 2) Apakah Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Mimika?
- 3) Apakah Religiuitas berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Timika?
- 4) Apakah kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan religiuitas secara simulatan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Timika?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar



s pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar

- 3) Menganalisis pengaruh religiutas terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Timika.
- 4) Menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan religiuitas secara simulatan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Timika



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Tax Compliance Theory

Tax Compliance Theory adalah teori yang menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan pajak merujuk pada kesediaan atau keinginan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak secara benar, tepat waktu dan sesuai ketentuan. Teori ini mencakup berbagai pendekatan untuk memahami mengapa individu atau organisasi mematuhi atau menghindari pajak, termasuk melalui aspek ekonomi, psikologi, dan sosial. Menurut James & Alley (2002) kepatuhan pajak adalah bagaimana individu dan perusahaan mematuhi aturan pajak yang diberlakukan oleh pemerintah. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti risiko audit, sanksi, norma sosial dan persepsi mengenai keadilan sistem perpajakan.

Teori Kepatuhan Pajak adalah konsep yang menguraikan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dan interaksi antar faktor tersebut. Kerangka kerja ini membantu menjelaskan bagaimana berbagai elemen seperti ekonomi, psikologi, sosial dan moral mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Berikut adalah komponen utama yang terdapat dalam *Tax Compliance Theory*:

1. Faktor Eksternal

Menurut Allingham & Sandmo (1972) Faktor eksternal ini umumnya melibatkan aspek-aspek yang berada di luar kontrol individu wajib pajak, yang dapat mendorong atau menghalangi kepatuhan pajak, antara lain:

- Sanksi dan Audit (*Deterrence Factors*): Ancaman audit atau hukuman denda memainkan peran penting dalam memotivasi wajib pajak untuk patuh. Teori ini berasumsi bahwa wajib pajak akan menghitung biaya dan manfaat dari penghindaran pajak, dengan mempertimbangkan risiko sanksi dan kemungkinan tertangkap.



Pelayanan Pajak: Kualitas pelayanan yang diberikan oleh otoritas dapat meningkatkan kepatuhan. Jika wajib pajak merasa dilayani dengan

baik dan mendapat dukungan dalam proses pelaporan pajak, mereka akan lebih cenderung patuh.

- Norma Sosial: Keputusan wajib pajak untuk patuh dipengaruhi oleh perilaku orang-orang di sekitarnya. Jika kepatuhan pajak merupakan norma dalam masyarakat, wajib pajak akan lebih mungkin patuh. Ini mencakup pengaruh keluarga, teman, atau lingkungan kerja.

2. Faktor Internal

Menurut Eriksen & Fallan (1996) ada beberapa faktor internal meliputi karakteristik wajib pajak yang dapat memengaruhi keputusan untuk mematuhi kewajiban perpajakan:

- Pengetahuan Perpajakan: Pengetahuan yang baik tentang sistem pajak, prosedur, hak dan kewajiban dapat meningkatkan kepatuhan.
- Kesadaran Wajib Pajak: Tingkat kesadaran wajib pajak tentang pentingnya pajak dan kewajiban mereka dalam mendukung negara merupakan faktor yang penting. Wajib pajak yang memiliki kesadaran pajak yang tinggi cenderung lebih patuh karena mereka memahami manfaat pajak untuk pembangunan nasional.
- *Religiusitas* : Faktor moral seperti *religiusitas* juga berperan penting. Orang yang lebih religius cenderung memiliki integritas moral yang lebih tinggi dan akan mematuhi hukum, termasuk dalam hal pajak, sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan moral mereka.
- Sikap Wajib Pajak: Sikap seseorang terhadap pajak memengaruhi tingkat kepatuhan mereka. Jika mereka memiliki pandangan positif tentang pajak, mereka akan lebih cenderung patuh. Sikap ini bisa dipengaruhi oleh persepsi tentang keadilan sistem pajak dan seberapa baik pemerintah menggunakan pajak untuk layanan publik.

3. Persepsi Wajib Pajak terhadap Pemerintah

- Persepsi Keadilan Sistem Pajak (*Tax Fairness*): Persepsi tentang keadilan sistem pajak dapat memengaruhi kepatuhan. Jika wajib pajak merasa bahwa sistem pajak tidak adil atau pemerintah salah mengelola dana pajak, maka kepatuhan mereka akan menurun. Feld & Frey (2007) menekankan hubungan antara wajib pajak dan pemerintah merupakan kontrak sosial. Pemerintah transparan dan adil maka kepatuhan akan meningkat.



- Kepercayaan Terhadap Pemerintah: *Trust in Government* juga menjadi faktor penting. Wajib pajak yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi pada pemerintah dan otoritas pajak cenderung lebih patuh. Hal ini berkaitan dengan bagaimana wajib pajak melihat pengelolaan dana publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

4. Motivasi Wajib Pajak

- Motivasi *Intrinsik*: Ini meliputi dorongan dari dalam diri wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajak berdasarkan nilai-nilai moral, etika, atau kepercayaan agama. Individu yang termotivasi secara intrinsik akan lebih patuh karena mereka percaya bahwa membayar pajak adalah tindakan yang benar.
- Motivasi *Ekstrinsik*: Ini termasuk dorongan dari luar, seperti ancaman audit, sanksi hukum atau insentif tertentu. *Economic Deterrence Theory* menekankan pentingnya motivasi ekstrinsik dalam menjaga kepatuhan pajak.

Teori turunan yang digunakan oleh peneliti merujuk pada faktor internal dalam Tax Compliance Theory yang dikemukakan oleh Eriksen & Fallan (1996) yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan religiusitas.

2.1.2. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti dan merasa. Kesadaran wajib pajak adalah dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangat penting karena dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi aturan dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak.

Menurut Arisandy (2017) kesadaran adalah perilaku seseorang yang terhadap suatu objek yang melibatkan perasaan dan anggapan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Maka dari itu dapat dikatakan kesadaran dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa perasaan yang melibatkan keyakinan dan pengetahuan



tersebut. Dengan demikian kesadaran wajib pajak adalah suatu

perilaku atau tindakan wajib pajak untuk mempunyai rasa tanggung jawab dalam hal perpajakan.

Kesadaran merupakan unsur yang ada di dalam manusia untuk memahami bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Menurut Nurlaela (2018) terdapat tiga bentuk kesadaran terkait pembayaran pajak. Yang pertama yaitu kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi untuk menunjang pembangunan negara, pajak digunakan untuk pembangunan negara demi meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kedua yaitu kesadaran bahwa penundaan dalam membayar pajak dapat merugikan negara. Wajib pajak membayar pajak karena memahami jika penundaan dalam membayar pajak dapat menyebabkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak membayar pajak karena pembayaran pajak didasari landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak bagi setiap warga negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kemauan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Besarnya pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak, kemudian membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku

Menurut Alfredo Rachman (2020) kesadaran menjadi perilaku wajib pajak atas suatu objek yang melibatkan pandangan dan perasaan serta keinginan untuk berperan sesuai dengan objek. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa kesadaran untuk membayar pajak menggambarkan perilaku wajib pajak berupa sikap dan perasaan yang terkait dengan pengetahuan, keyakinan, dan



penalaran melalui keinginan untuk bertindak sesuai dengan peraturan yang ditentukan oleh sistem perpajakan tersebut.

Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Menurut Agustina (2020) Membayar pajak memiliki berbagai manfaat penting baik bagi masyarakat maupun negara. Berikut adalah manfaat utama dari membayar pajak:

1. Pendanaan Layanan Publik: Pajak digunakan untuk membiayai berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi umum, keamanan, dan infrastruktur. Dengan membayar pajak, warga negara berkontribusi terhadap penyediaan fasilitas yang digunakan bersama oleh masyarakat.
2. Pembangunan Infrastruktur: Pajak berperan penting dalam pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya yang mendukung aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
3. Redistribusi Kesejahteraan: Pajak memungkinkan pemerintah untuk menjalankan program-program kesejahteraan sosial, seperti subsidi, bantuan sosial, dan layanan kesehatan gratis, yang membantu mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat.
4. Stabilitas Ekonomi: Pajak digunakan oleh pemerintah untuk mengatur perekonomian, termasuk menjaga stabilitas fiskal dan memitigasi dampak



u inflasi. Dengan pengelolaan pajak yang baik, negara dapat menjaga ekonomi jangka panjang.

5. Keamanan dan Ketertiban: Pajak juga digunakan untuk membiayai pertahanan negara, kepolisian, dan sistem hukum yang penting untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan di masyarakat.
6. Investasi dalam Sumber Daya Manusia: Pajak membantu pemerintah dalam membiayai program pendidikan dan pelatihan, yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat daya saing ekonomi negara di tingkat global.
7. Peningkatan Kualitas Hidup: Dengan adanya pajak, negara dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program-program yang mendukung kesehatan, kesejahteraan sosial, dan lingkungan hidup.

Menurut Nurmantu (2003) menyebutkan bahwa terdapat tiga indikator dalam kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. Kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak
Adanya hak dan kewajiban pajak dapat mempermudah pemasukan keuangan negara. Kewajiban membayar pajak merupakan hal yang harus dilakukan oleh wajib pajak.
2. Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah
Adanya kepercayaan masyarakat dalam melakukan kewajibannya untuk memenuhi keuangan negara sebagai bentuk pertanggungjawaban wajib pajak.
3. Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela



membayar pajak harus dilakukan dengan kesadaran wajib pajak, proses pembayaran dapat berjalan dengan baik. Apabila wajib pajak

mempunyai dorongan untuk membayar pajak maka bentuk partisipasi dari wajib pajak dapat menunjang keuangan negara.

2.1.3. Pengetahuan Wajib Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU KUP dinyatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa wajib pajak terdiri dari dua jenis yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

1. Wajib pajak badan. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU KUP, wajib pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap
2. Wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.



Subekti (2016) berdasarkan penghasilan yang diterima oleh orang
laka wajib pajak orang pribadi dapat dibagi menjadi :

- a. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan. Contoh : pegawai swasta, pegawai BUMN, anggota TNI, Anggota Polri, PNS, pensiunan.
- b. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari usaha. Contoh : pengusaha toko emas, pengusaha persewaan mobil, dan lainnya.
- c. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan bebas. Contoh : dokter, notaris, akuntan, konsultan.
- d. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang tidak bersifat final (sehubungan dengan pemodalannya). Contoh : penghasilan bunga pinjaman, royalti, sewa (yang bukan usaha pokoknya).
- d. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang bersifat final. Contoh : bunga deposito dan tabungan, hadiah undian, persewaan tanah dan atau bangunan.
- e. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bukan objek pajak. Contoh : penerima bantuan, sumbangan, hibah.
- f. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari luar negeri. Contoh : bunga, royalti, dan gaji yang diterima dari luar negeri.
- h. Wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari berbagai sumber. Contoh : pegawai swasta tetapi juga mempunyai usaha rumah makan, PNS tetapi membuka praktik dokter.

Kemudian berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor



PER-31/PJ.2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, dinyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi tertentu adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan

usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha.

Menurut Carolina (2009) dalam Caroko dkk. (2015) menyatakan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi yang menjadi dasar bagi wajib pajak yang digunakan untuk bertindak, mengatur strategi perpajakan dan mengambil keputusan dalam menerima hak dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Palil (2010, 249) menyatakan bahwa tingkat pengetahuan pajak dapat dibagi menjadi tujuh kategori yaitu :

1. Tanggung jawab dan hak umum wajib pajak, pengetahuan mengenai tanggung jawab wajib pajak dalam hal menginformasikan pendapatan sesungguhnya yang diperoleh dari semua sumber.
2. Pendapatan kerja atau kegiatan usaha, pengetahuan tentang jenis-jenis pendapatan yang dapat disertakan atau dikecualikan dari penghasilan kena pajak.
3. Pendapatan bunga dan deviden, pengetahuan tentang apakah pendapatan bunga dan deviden harus disertakan atau dikecualikan dalam menghitung penghasilan kena pajak.
4. Keringanan pribadi, pengetahuan mengenai insentif terkait keringanan pajak yang dapat diklaim dan berapa besar jumlahnya.
5. Keringanan anak, yaitu mengenai berapa tanggungan yang dapat dijadikan pengurang dalam penghitungan penghasilan kena pajak, dan berapa



- a. mengenai berapa jumlah diskon pajak yang dapat diklaim.

7. Kesadaran akan pelanggaran dan sanksi, pengetahuan mengenai sanksi keterlambatan penyampaian SPT, kealpaan dalam menyatakan sumber pendapatan, kelalaian dan penipuan terkait pembayaran pajak.

Berdasarkan konsep pengetahuan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010), wajib pajak harus memiliki diantaranya adalah pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan di Indonesia dan fungsi perpajakan. Berikut adalah penjelasan singkat dari konsep pengetahuan pajak yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan sudah diatur di dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009. Isi dari undang-undang tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, prosedur pembayaran, pemungutan dan pelaporan pajak, serta sanksi terkait pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia. Sistem perpajakan yang diberlakukan di Indonesia saat ini adalah self assessment system. Self assessment system yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.



fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

fungsi penerimaan (budgetair)

Fungsi budgetair ini merupakan fungsi utama pajak, yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan dengan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh : dimasukkannya penerimaan pajak dalam APBN sebagai penerimaan negara.

b. Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh : dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras. Demikian pula terhadap barang mewah yaitu dengan adanya Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak telah dibuktikan dalam berbagai penelitian. Sebagaimana diungkapkan oleh Richardson (2006) dan Kirchler dkk (2008) dalam Palil (2013) bahwa pengetahuan pajak memainkan peranan penting dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Palil (2013) mendapatkan bahwa pengetahuan pajak mempunyai hubungan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Ketika masyarakat mempunyai pengetahuan pajak yang cukup, masyarakat akan dapat memahami mengapa dan bagaimana pajak itu dibayarkan sehingga masyarakat akan menjadi lebih patuh untuk membayar pajak.

Menurut Aprilianti (2021) indikator yang digunakan untuk mengukur



wajib pajak, yaitu:

membayar pajak meskipun pendapatan rendah

kecilnya pendapatan tidak menghalangi dalam membayar pajak

3. Kesanggupan membayar besarnya pajak yang dikenakan

2.1.4. Religiutas

Agama adalah sebuah koleksi terorganisir dari kepercayaan, sistem budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan atau perintah kehidupan. Banyak agama memiliki narasi, simbol dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup dan menjelaskan asal usul kehidupan atau alam semesta. Dari keyakinan mereka tentang kosmos dan sifat manusia, orang memperoleh moralitas, etika, hukum agama atau gaya hidup yang disukai. Kata agama berasal dari bahasa sansekerta yang berarti tradisi, kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal bahasa latin Religio yang berarti mengikat kembali, maksudnya dengan religi, seseorang mengikat dirinya kepada tuhan.

Religius adalah suatu sikap dan perilaku taat atau patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta selalu menjalin kerukunan hidup antara pemeluk agama lain. Definisi lain dari religius adalah suatu cara pandang seseorang mengenai agamanya serta bagaimana orang tersebut menggunakan keyakinan agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Religius juga dideskripsikan sebagai sikap dan perilaku yang patuh dalam beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya, toleran kepada penganut agama lainnya dan mampu hidup dengan rukun. Karakter religius sangat penting dalam kehidupan seseorang dan menjadi sikap hidup yang mengacu pada tatanan dan aturan yang telah diatur dalam aturan agamanya.




Religiusitas adalah religion dalam bahasa inggris, yang biasa juga disebut sebagai religi. Dalam bahasa latin biasa dengan istilah religure yang artinya

ikatan. Religion berarti hubungan yang mengikat antara manusia itu sendiri dengan sesuatu hal di luar diri, dalam hal ini yaitu Tuhan. Pada umumnya agama memiliki suatu keharusan yang harus dilaksanakan sebagai fungsi untuk menyatukan anatar diri dengan Tuhannya. Glock dan Stark mengemukakan bahwa keberagaman seseorang menunjuk pada ketaatan dan komitmen seseorang terhadap agamanya, artinya keberagaman seseorang pada dasarnya lebih menunjukkan pada proses-proses internalisasi nilai-nilai agama yang kemudian menyatu dalam diri seseorang kemudian terbentuklah perilaku sehari-hari.

Sedangkan menurut Jalaluddin religiusitas adalah sikap keagamaan dalam artian suatu keadaan dalam diri seseorang yang mengharuskannya untuk bertingkah laku sesuai ketaatannya terhadap agama. Hal tersebut lebih mengedepankan pada ajaran agama dengan ketaatan seseorang yang diwujudkan dalam tingkah laku.¹⁵ Menurut Nashori dan Mucharram agama adalah seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa pelaksanaan ibadah dan aqidah dan seberapa dalam penghayatan terhadap agama yang dianutnya.

Religiusitas merupakan unsur yang menjadi satu dalam kaitannya dengan beberapa aspek yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Aspek tersebut melibatkan semua fungsi jiwa dan raga manusia. Fungsi afektif dan kognitif dapat dilihat dari pengalaman seseorang tentang keTuhanan, rasa dan kerinduan dengan Tuhannya. Sedangkan fungsi afektif biasa terlihat dari keimanan dan kepercayaan seseorang. Sedangkan fungsi motorik akan terlihat pada perbuatan dan gerakan seseorang tersebut yang berkaitan dengan keagamaan. Dalam kehidupan manusia



tidak bisa dipisahkan karena merupakan system kesadaran dalam menyeluruh pada diri seseorang.

Istilah religi atau agama dengan religiusitas berbeda, menurut Anshari agama lebih menunjuk kepada aspek-aspek yang berkaitan dengan aturan dan kewajiban. Sedangkan religiusitas menunjukkan kepada aspek religi yang telah dihayati oleh seseorang dalam hati. Hal ini senada dengan pendapat Dister yaitu religiusitas menunjukkan pada kadar ketertarikan individu terhadap agamanya, ini berarti individu telah menginternalisasikan dan menghayati agamanya sehingga berpengaruh dalam segala tindakan.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa religiusitas adalah penghayatan terhadap nilai-nilai yang terinternalisasi dalam diri seseorang yang bersifat mengikat hubungan yang diaktualisasikan seseorang melalui perilaku perilaku yang sesuai dengan agamanya.

Religius adalah sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai dan sistem perilaku yang terlembagakan, yang semua itu berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi. Tingkat religiusitas masing-masing orang memiliki perbedaan sehingga akan nampak dari perilaku masing-masing seseorang maupun yang tidak tampak yaitu dalam hati seseorang. Sehingga religiusitan seseorang meliputi berbagai sisi atau dimensi. Glock & stark menjelaskan terdapat lima dimensi religiusitas seseorang antara lain.

- a. Dimensi Keyakinan Dimensi keyakinan yaitu tingkatan sejauh mana seseorang menerima dan mengakui hal-hal yang dogmatic dalam agamanya. Dimensi ini berisi pengharapan-pengharapan dimana orang religious berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin-doktrin tersebut.



il (praktik agama) Dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, ketaatan, yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama ya. Ritual mengacu pada seperangkat tindakan keagamaan formal

dan praktek-praktek suci. Dalam Islam sebagian dari pengharapan ritual itu diwujudkan dalam shalat, zakat, puasa, qurban dan sebagainya.

- c. Dimensi Pengalaman Dimensi pengalaman yaitu suatu pengalaman seseorang yang berkaitan erat antara diri seseorang dengan Tuhannya, baik secara perasaan, atau persepsi. Hal ini tidak bisa dikatakan bahwa seseorang tersebut telah benar dan sempurna dalam beragama, namun pengalaman yang hadir bisa jadi merupakan harapan-harapan yang muncul pada diri seseorang tersebut.
- d. Dimensi Pengetahuan Agama Sebelum melaksanakan dan menerapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam dimensi ini seseorang seharusnya telah memiliki pengetahuan dasar tentang agamanya hal-hal yang diwajibkan, dilarang dianjurkan dan lain-lain. Seseorang yang memiliki keyakinan yang kuat saja tidak akan cukup, karena seseorang yang memiliki keyakinan harus tetap memiliki pengetahuan tentang agamanya sehingga terjadilah keterkaitan yang lebih kuat. Walaupun demikian seseorang yang hanya yakin saja bisa tetap kuat dengan pengetahuan yang hanya sedikit.
- e. Dimensi Pengamalan atau Konsekuensi. Dimensi-dimensi keberagaman yang disampaikan Glock dan Stark dalam tingkat tertentu mempunyai kesesuaian dalam Islam. Yang mana aspek iman sejajar dengan dimensi keyakinan, aspek Islam sejajar dengan dimensi peribadatan, aspek ihsan sejajar dengan dimensi penghayatan aspek ilmu sejajar dengan dimensi pengetahuan dan aspek amal sejajar dengan dimensi pengamalan.

Dimensi religiusitas dalam Islam terbagi menjadi lima menurut Nashori dan



aqidah

Yaitu hal yang berkaitan dengan keyakinan dan hubungan manusia dengan Tuhan, para malaikat, para Nabi dan Rasul, kitab-kitab, hari akhir dan lain sebagainya.

b. Dimensi ibadah

Yaitu hal yang berkaitan dengan waktu atau intensitas pelaksanaan ibadah yang telah ditetapkan seperti shalat, zakat, puasa dan haji.

c. Dimensi amal

Yaitu hal yang berkaitan dengan tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya membantu orang lain dalam bekerja, belajar dan sebagainya.

d. Dimensi ihsan

Menyangkut pengalaman dan perasaan tentang kehadiran Tuhan, perasaan takut melanggar larangan Tuhan.

e. Dimensi ilmu

Menyangkut pengetahuan seseorang tentang ajaran-ajaran agama.

Agama merupakan dasar akhlak yang utama dalam diri manusia. Agama memiliki fungsi sebagai penahan diri yang akan membatasi seseorang dari sesuatu yang tidak seharusnya. Agama berbeda dengan norma adalah aturan yang berlaku dalam masyarakat yang mana hal tersebut semestinya selaras dengan ketentuan-ketentuan dalam agama. Terdapat dua aspek yang memengaruhi tingkah laku dalam beragama antara lain:

a. Aspek Obyektif Yaitu seseorang yang mentaati sesuatu yang telah ditetapkan agama merupakan alasan obyektif seseorang beragama. Sebab



in mentaati agama berarti melaksanakan ketentuan yang ditetapkan
i. Keyakinan tersebut dapat tumbuh dan menjadi kokoh karena faktor
contohnya adalah dengan adanya kitab suci.

- b. Aspek Subyektif Yaitu aspek keyakinan dalam diri seseorang yang telah berkembang berdasarkan kepercayaannya melalui kitab suci yang telah dipelajari. Hal tersebut dapat berwujud dengan amal perbuatan.

Berikut adalah empat indikator religiusitas menurut Dewi & Muliati (2023) terkait wajib pajak beserta penjelasannya:

1) Kepatuhan Religius (*Religious Compliance*)

Indikator ini mengukur sejauh mana wajib pajak menjalankan kewajiban agama mereka yang mengajarkan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, termasuk pembayaran pajak. Dalam banyak agama, ada ajaran yang mendorong umat untuk menjadi warga negara yang baik dan jujur, yang mencakup kepatuhan dalam membayar pajak. Wajib pajak yang taat beragama cenderung lebih patuh terhadap kewajiban pajak sebagai bagian dari praktik keagamaan mereka.

2) Nilai Moral dan Etika (*Moral and Ethical Values*)

Indikator ini mengukur sejauh mana nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan oleh agama mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak. Agama sering kali mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial, yang bisa berdampak pada sikap wajib pajak terhadap pembayaran pajak. Wajib pajak yang memiliki nilai moral dan etika yang kuat cenderung lebih berkomitmen untuk membayar pajak secara jujur dan adil.

3) Kesadaran Keagamaan (*Religious Awareness*)

Indikator ini mengukur tingkat kesadaran wajib pajak terhadap tanggung jawab sosial dan keagamaan mereka, termasuk dalam konteks kontribusi pajak.



ahwa pajak digunakan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan dorong oleh ajaran agama yang menekankan pentingnya berbagi dan sesama. Wajib pajak yang memiliki kesadaran sosial dan keagamaan

yang tinggi lebih mungkin melihat pembayaran pajak sebagai bentuk kontribusi positif kepada masyarakat.

4) Dukungan Komunitas Religius (*Support from Religious Community*)

Indikator ini mengukur pengaruh dukungan dan dorongan dari komunitas religius terhadap perilaku pajak wajib pajak. Komunitas religius sering kali memiliki peran penting dalam membentuk perilaku anggotanya, termasuk dalam hal kewajiban pajak. Dukungan dan pengawasan dari komunitas religius dapat meningkatkan kepatuhan pajak, karena anggota merasa terikat oleh norma dan harapan komunitas mereka.

2.1.5. Kepatuhan Wajib Pajak

Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan publik di Indonesia diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disertai dengan laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan dan disampaikan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Peraturan ini mengisyaratkan kepatuhan setiap pelaku individu maupun organisasi (perusahaan publik) yang terlibat di pasar modal Indonesia untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan secara tepat waktu kepada Bapepam. Hal tersebut sesuai dengan teori kepatuhan (compliance theory).



beberapa teori kepatuhan menurut para ahli yaitu menurut Saleh & 7) Teori kepatuhan lebih menekankan pada pentingnya proses yang mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Menurut Saleh

& Susilowati (2017) terdapat dua perspektif dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum, yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (normative commitment through morality) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (normative commitment through legitimacy) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku.

Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan perusahaan yang berusaha untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu karena selain merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, juga akan sangat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan (Sulistyo, 2010).

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Kesadaran itu sendiri merupakan bagian dari motivasi instrinsik yaitu motivasi yang datangnya dalam diri individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar diri individu itu sendiri. Menurut Lunenburg (2012) teori kepatuhan (compliance theory) adalah teori yang menjelaskan tentang dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Lunenburg (2012) teori kepatuhan (compliance theory) adalah



sebuah pendekatan terhadap struktur organisasi yang mengintegrasikan ide-ide dari model klasik dan partisipasi manajemen.

Kepatuhan pajak telah menjadi fenomena yang sering terjadi baik pada negara maju maupun berkembang. Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai sejauh mana wajib pajak dapat mematuhi aturan pajak yang telah ditetapkan menurut Zulma (2020) sedangkan Menurut Tahar & Rachman (2018), mengungkapkan kepatuhan pajak adalah upaya tanggung jawab wajib pajak kepada Tuhan bagi pemerintah dan rakyat sebagai kegiatan pemenuhan kewajiban dan hak perpajakannya. Kepatuhan perpajakan harus dilakukan sesuai kesadaran dari masing-masing wajib pajak sesuai dengan ketentuan dalam UU dan peraturan perpajakan. Upaya ini dilakukan sebagai salah satu wujud nyata pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara terutama dalam sektor perpajakan. Tentang kepatuhan dapat di kategorikan menjadi 2 yaitu :

- a. Kepatuhan Administrasi yaitu suatu kepatuhan pada aturan administrative seperti pengajuan pembayaran yang tepat waktu.
- b. Kepatuhan Teknis merupakan kepatuhan Wajib Pajak pada teknis pembayaran pajak.

Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, wajib pajak yang membayar pajak dalam jumlah besar belum tentu dikatakan sebagai wajib pajak ta hubungannya antara wajib pajak yang membayar pajak dalam dengan kepatuhan. Karena pembayar pajak besar belum tentu



memenuhi syarat kriteria sebagai wajib pajak patuh, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak (Anggriawan, 2020)

Menurut Rustiyaningsih (2017) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

1. Pemahaman Tentang Sistem Self Assessment

Pemahaman tentang sistem pemungutan pajak dengan memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang wajib pajak.

2. Kualitas Pelayanan

Pelayanan yang berkualitas harus memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum dan kualitas pelayan dapat diukur dengan Kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan dan sikap dapat dipercaya oleh aparat.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

4. Tingkat Penghasilan

Tingkat penghasilan wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya dan kemampuan wajib pajak



memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan pajak.

5. Persepsi Wajib Pajak terhadap Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak.

Menurut Cox & Eger (2006) untuk menilai kepatuhan wajib pajak, beberapa indikator utama biasanya digunakan. Berikut adalah empat indikator kepatuhan wajib pajak beserta penjelasannya:

- 1) Pelaporan Pajak yang Tepat Waktu

Wajib pajak dianggap patuh jika mereka melaporkan penghasilan dan kewajiban pajak mereka tepat waktu sesuai dengan tenggat yang telah ditetapkan oleh otoritas pajak. Pelaporan pajak yang tepat waktu menunjukkan bahwa wajib pajak sadar akan tanggung jawab mereka dan berkomitmen untuk mematuhi peraturan pajak. Keterlambatan dalam pelaporan dapat mengindikasikan masalah dalam manajemen keuangan atau niat untuk menghindari kewajiban pajak.

- 2) Pembayaran Pajak yang Tepat Waktu

Indikator ini mengukur apakah wajib pajak membayar jumlah pajak yang terutang tepat waktu sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan. Pembayaran pajak yang tepat waktu adalah tanda kepatuhan yang jelas, karena menunjukkan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban finansial mereka kepada pemerintah tanpa menunda atau menghindari pembayaran.

- 3) Kepatuhan terhadap Pengisian dan Pelaporan yang Benar

Ini mencakup ketepatan dalam pengisian formulir pajak, termasuk penghitungan yang benar dan lengkap serta pelaporan semua penghasilan dan potongan yang



kepatuhan dalam pengisian dan pelaporan yang benar menunjukkan pajak jujur dan transparan dalam melaporkan keadaan keuangan

mereka. Kesalahan atau kelalaian dalam pengisian dapat menunjukkan ketidakpatuhan atau kurangnya pemahaman tentang peraturan pajak.

4) Kepatuhan terhadap Audit Pajak

Ini mengukur sejauh mana wajib pajak mematuhi hasil dan rekomendasi dari audit pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak. Kepatuhan terhadap audit pajak menunjukkan bahwa wajib pajak bersedia bekerja sama dengan otoritas pajak dan menerima serta menindaklanjuti temuan audit. Ini juga mencakup pembayaran kewajiban tambahan yang ditemukan selama audit.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1	Jotopurnomo & Mangoting, (2013)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan Wajib Pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya.



No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
2	Rahman, (2018)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan	Hasil penelitian menunjukkan (1) Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bukittinggi (2)Tingkat pendidikan dan Pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bukittinggi.
3	Nugroho et al., (2016)	Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi. Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap pemenuhan angka kepatuhan perpajakan. Kesadaran perpajakam, dan pengetahuan perpajakan secara simultan



No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
			berpengaruh terhadap angka kepatuhan perpajakan wajib pajak. terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel-variabel lain misalnya dengan menggunakan variabel pemeriksaan perpajakan, sanksi perpajakan maupun pelayanan petugas.
4	Yulia et al., (2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Dikota Padang	Hasil analisis ini menunjukkan bahwa secara simultan pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara



No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
			parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.
5	Hartini & Sopian, (2018)	Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai signifikan ($0,000 < 0,05$), kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai signifikan ($0,000 < 0,05$).
6	Salmah, (2018)	Pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara pengetahuan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.



No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
7	KUDUS, (2018)	Pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 2). Religiusitas berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak, 3). Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 4). Kesadaran wajib pajak mampu memediasi sebagian pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak.
8	Ermawati, (2018)	Pengaruh religiusitas, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 2). Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan 3). Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.



No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
9	Faridzi et al., (2022)	Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak Pp 23 Th 2018 (Studi UMKM Kecamatan Sukarame)	Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa Pemahaman dan Religiusitas berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar Pajak PP 23 TH 2018.
10	Rodiansah, (2020)	Pengaruh Religiusitas Intrapersonal Dan Religiusitas Interpersonal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus dengan indikator keandalan, daya tanggap, jaminan, empati dan bukti fisik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
11	Anggraeni, (2017)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, lingkungan wajib pajak, sikap religiusitas wajib pajak, dan kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak, sikap religiusitas Wajib Pajak, dan kemanfaatan NPWP berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak,



No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
		wajib pajak (Studi empiris pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)	sedangkan lingkungan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
12	Edwy, (2020)	Religiusitas, Kepercayaan pada Aparat, Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Priscilla Octavianny1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, Indonesia	Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa religiusitas, kepercayaan terhadap aparatur, tingkat pendidikan dan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Kata kunci: Kepatuhan Pajak; Religiusitas, Kepercayaan pada Aparatur; Tingkat Pendidikan; Pengetahuan Pajak
13	Daniati & Ismatullah, (2022)	Pengaruh Religiusitas Dan Nasionalisme Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Orang Pribadi	Berdasarkan hasil analisis SPSS dapat diketahui bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukabumi. Namun,



No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
			nasionalisme berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukabumi.
14	Krisna & Kurnia, (2021)	Pengaruh Religiusitas, Nasionalisme, Persepsi Korupsi Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Yang Terdaftar Pada Kpp Pratama Pondok Aren Periode 2020)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima yang artinya secara simultan variabel religiusitas, nasionalisme, persepsi korupsi pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di KPP Pratama Pondok Aren.
15	Khasanah & Yushita, (2016)	Pengaruh pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.



No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
		wilayah direktorat jenderal pajak Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013	

